



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 153 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/10/2020 Tentang Laboratorium Lingkungan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Tenaga Fungsional yang melaksanakan sebagian tugas di UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Laboratorium Lingkungan Tipe A.

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas Pokok
Pasal 5

UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang urusan pemerintahan di bidang pengujian kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan tugas pengujian kualitas lingkungan;
- b. pelaksanaan administrasi UPTD Laboratorium Lingkungan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan tugas teknis operasional laboratorium lingkungan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pengorganisasian, pembinaan dan pengendalian serta mengawasi penyelenggaraan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. pelaksanaan kegiatan, kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Laboratorium Lingkungan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas keuangan, kepegawaian dan tata usaha UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - c. menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - d. mengesahkan panduan laboratorium berupa dokumen sistem manajemen mutu laboratorium yang meliputi prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung dan formulir;
 - e. menetapkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem manajemen yang efektif dan efisien;
 - f. menetapkan dan memastikan tersedianya sumber daya laboratorium yang diperlukan;
 - g. merencanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampling, pengujian dan kalibrasi;
 - h. mengkoordinasikan dan mengevaluasi penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu untuk semua jenis pengujian dan/atau kalibrasi;
 - i. menindaklanjuti pengaduan/keluhan pelanggan yang berkaitan dengan mutu data hasil pengujian atau kalibrasi;

- j. mengkoordinir pengembangan dan validasi metode pengaduan dan kalibrasi;
- k. mengesahkan laporan hasil pengujian dan/atau kalibrasi;
- l. merencanakan, pengorganisasikan dan mengevaluasi partisipasi uji profisiensi dan program banding antar laboratorium;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan, inventarisasi sumber pencemar dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan terindikasi mengganggu dengan pihak terkait;
- n. merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pemakaian laboratorium; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan program dan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. pelaksanaan urusan dan penyusunan laporan;
 - c. pelaksanaan kebersihan, ketertiban, keindahan lingkungan Laboratorium; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta kebersihan kantor;
 - d. mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - f. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
 - h. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagai bahan dalam peningkatan karier; dan

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. manejer mutu atau penyusunan bahan audit labiratorium;
 - b. manejer teknis atau pengelola laboratorium;
 - c. manejer adminsitasi atau penyusun rencana tatalaksana laboratorium;
 - d. penyelia laboratorium atau analis data standarisasi;
 - e. penyelia pengambilan contoh atau analis data standarisasi;
 - f. analis laboratorium; dan
 - g. petugas pengambil contoh.
- (2) Manejer mutu atau penyusunan bahan audit laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, program kerja, pendataan dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. mengusulkan rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan berpedoman pada rencana strategis Dinas berdasarkan tugas pokok dan fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - c. melaksanakan tugas ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - d. menyelenggarakan administrasi laboratorium serta menyimpan dokumen administrasinya;
 - e. merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Laboratorium;
 - f. merencanakan, mengkoordinir penyusunan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - g. merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan pengadaan peralatan, bahan kerja, perlengkapan laboratorium lainnya serta usulan penghapusan dan pemusnahan barang aset pada UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - h. mengusulkan tugas dan fungsi personil sesuai dengan standar kompetensi dan objektifitasnya;
 - i. mengkoordinir pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi, penyimpanan dan pemusnahan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - j. mengkoordinir pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - k. mengkoordinir pelaksanaan validasi metode pengambilan

contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, validasi klaim ketidakpastian pengujian, perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan limbah laboratorium;

1. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik pelanggan;
- m. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan/pembuatan laporan hasil pengujian, laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan/pengolahan informasi lainnya terkait UPTD Laboratorium Lingkungan;
- n. mengkoordinir pelaksanaan penerimaan retribusi pemakaian laboratorium; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Manejer teknis atau pengelola laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi baik di lapangan maupun laboratorium;
- b. mengkoordinasikan penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu (QA/QC) untuk semua jenis pengujian dan/atau kalibrasi;
- c. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi partisipasi uji profisiensi dan/atau program uji banding antar laboratorium;
- d. memilih dan menentukan subkontraktor laboratorium yang kompeten;
- e. menandatangani laporan hasil pengujian dan/atau kalibrasi;
- f. melakukan penelusuran terhadap pengaduan/keluhan dari pelanggan yang berkaitan dengan mutu data hasil pengujian dan/atau kalibrasi;
- g. memberikan pendapat dan intervensi hasil pengujian dan/atau kalibrasi apabila diperlukan;
- h. memberikan delegasi kepada deputy manajer teknis, apabila berhalangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Manejer administrasi atau penyusun rencana tatalaksana laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyelesaikan semua aspek administrasi yang dibutuhkan antara laboratorium dan pihak lain serta memelihara dokumen administrasinya;
- b. penerimaan sampel, pemindahan data hasil pengujian dan/atau kalibrasi ke dalam format laporan atau serta menyampaikannya kepada pelanggan;
- c. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik pelanggan dan berkoordinasi dengan manajer terkait untuk menyelesaikannya;
- d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan peralatan,

- instrumentasi, bahan habis pakai, serta perlengkapan laboratorium lainnya;
- e. melakukan pemeriksaan atau memverifikasi secara administrasi terhadap barang atau peralatan yang telah dibeli sebelum digunakan;
 - f. mengevaluasi dan memelihara rekaman pemasok yang digunakan;
 - g. berkoordinasi dengan personel terkait di laboratorium untuk menentukan jenis pelatihan bagi seluruh personel laboratorium;
 - h. memelihara rekaman kualifikasi seluruh personel laboratorium;
 - i. memberikan delegasi kepada personil yang menjadi tanggungjawab apabila berhalangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Penyelia laboratorium atau analis data standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
- a. mengawasi penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu (QA/QC) sesuai metode yang digunakan untuk semua jenis pengujian yang dilakukan di Laboratorium;
 - b. melakukan verifikasi terhadap data hasil pengujian;
 - c. meminimalisasi penyimpangan yang dapat mengakibatkan menurunnya mutu data hasil pengujian serta melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidak sesuaian;
 - d. melakukan penyeliaan yang memadai kepada maksimum 5 (lima) analis yang menjadi tanggung jawab; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (6) Penyelia pengambilan contoh atau analis data standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas :
- a. membuat perencanaan pengambil contoh dan melaksanakan *Good Environmental Sampling Practice*;
 - b. mengkoordinasikan dan mengawasi penerapan jaminan mutu dan Pengendalian mutu (QA/QC) di lapangan;
 - c. melakukan Verifikasi terhadap data hasil pengukuran di lapangan;
 - d. meminimalisasi penyimpanan yang dapat mengakibatkan menurunnya mutu data hasil pengukuran di lapangan dan melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidak sesuaian;
 - e. melakukan penyeliaan memadai kepada maksimum 5 (lima) petugas pengambil contoh; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (7) Analis laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan segala peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan analisa;
 - b. melakukan analisa contoh dari petugas pengambil contoh

- untuk dilakukan analisa parameter yang telah ditentukan;
- c. memberikan hasil/data dari analisa yang di lakukan kepada penyedia laboratorium; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (8) Petugas pengambil contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan segala peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan pengambilan contoh;
 - b. mengambil contoh lingkungan yang sesuai dengan standar;
 - c. memberikan hasil/data dari analisa yang di lakukan kepada penyedia Pengambil Contoh; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV WILAYAH KERJA Pasal 10

Wilayah kerja UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V TATA KERJA Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penempatan tenaga fungsional pada UPTD Laboratorium Lingkungan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Perturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 23 Desember 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 23 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

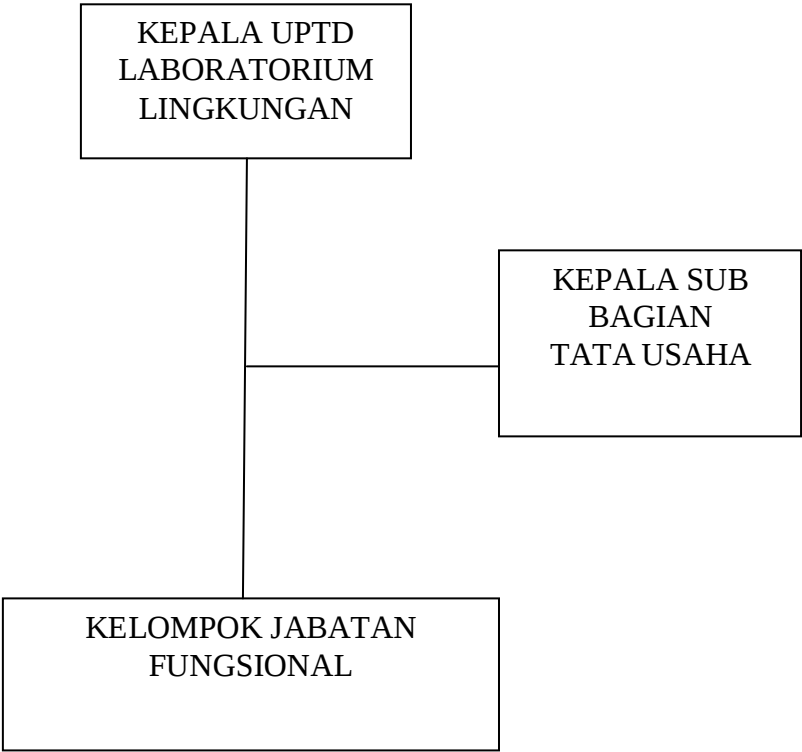
dto

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021
NOMOR153

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 153 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR